



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1121 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUHAILI, S.Sos.,MM. Bin ASIT;
Tempat lahir : Hulu Sungai Utara;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 15 Juni 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maradap RT. 01 RW.01 Desa Maradap,
Kecamatan Paringin Selatan,
Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala BNNK, Kabupaten
Balangan/ Mantan Sekretaris LAKHAR
BNK 2010);

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-1), sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin (ke-2), sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1334/2014/S.541.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2014;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1335/2014/S.541.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SUHAILI, S. Sos. M.M.**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sesuai dengan SK Bupati Kab. Balangan No. 188.45/41/Kum Tanggal 28 Januari 2010 Tentang *Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kab. Balangan* baik yang bertindak yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR, antara tanggal 8 Juni 2010 hingga 23 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau**

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat anggaran untuk penyuluhan narkoba di SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan berdasarkan DPA sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan		Nomor DPA	Jumlah
1)	Kegiatan	Penyuluhan	1.18.1.20.20.16.05.5.2	Rp21.125.000,00
	Pencegahan	Penggunaan	tanggal 4 Januari 2010	(dua puluh satu juta seratus
	Narkoba	Dikalangan		dua puluh lima ribu rupiah)
	Generasi Muda			
2)	Kegiatan	Penyuluhan	1.19.1.20.20.20.01.5.2	Rp19.307.400,00
	Pencegahan	Peredaran/	tanggal 4 Januari 2010	(Sembilan belas juta tiga
	Penggunaan	Minuman		ratus tujuh ribu empat ratus
	Keras dan Narkoba			rupiah)
3)	Kegiatan	Kampanye	1.19.1.20.20.20.09.5.2	Rp61.609.100,00
	Penanggulangan Narkoba		tanggal 4 Januari 2010	(enam puluh satu juta enam
				ratus Sembilan ribu seratus
				rupiah)
	Jumlah			Rp102.041.500,00
				(seratus dua juta empat
				puluh satu ribu lima ratus
				rupiah)

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada SKPD Lakhar BNK Balangan TA 2010 mempunyai Tugas yaitu :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;
 - b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - c. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran;
 - e. Menandatangani/menyetujui atas pembayaran yang dibebankan kepada kegiatan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;
- g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran ;
- Bahwa terhadap Anggaran kegiatan untuk penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp.79.123.500 (tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;**
- Bahwa LAKHAR BNK Balangan TA 2010 terdapat beberapa kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, bertempat di gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda telah dibentuk kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ;
 - b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ;
 - c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ;
 - d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ;
 - e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ;
- Bahwa telah dibentuknya kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan untuk kegiatan tersebut namun

Hal. 4 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para panitia tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun menerima honorarium sebagai panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda pada tanggal 8 Juni 2010 ;

- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 8 juni 2010 tersebut terdakwa menyuruh beberapa orang staf/ bendahara Lakhar BNK Balangan membuatkan/ mengetikkan dokumen pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan karena mereka disuruh/ diperintah oleh Terdakwa.
- Bahwa kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan namun di buatkan LPJ oleh Bendahara Ali Rahman atas perintah terdakwa dan sepengetahuan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan saksi Rahmatullah menyusun tanda terima uang transportasi peserta, dan nama-nama pesertanya, dimana saksi Rahmatullah lupa mendapatkan darimana, sehingga dengan nama-nama yang ada tersebut, ada tanda tangan yang tidak ada nama peserta serta banyaknya nilai rupiah, yang kemudian diedit atau diubah dengan menggunakan komputer kantor menjadi seolah-olah nama peserta yang manandatangani tanda terima, dimana saksi Rahmatullah sebagai tenaga kerja sukarela/ honorer dan tidak berani membantah ataupun menolak perintah atasannya tersebut yakni Terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda saksi Ali Rahman sebagai Bendahara Pengeluaran disuruh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyerahkan uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kampanye anti narkoba pada tahun 2009.
- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dengan total nilai Rp19.860.000,00.(sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda** tanggal 8 Juni 2010 tidak pernah ada pelaksanaannya namun telah di buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan telah dicairkan dananya, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Nomor SPD203815/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba telah dibentuk kepanitian yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800 /12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ;
 - b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ;
 - c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ;
 - d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ;
 - e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ;
- Bahwa terkait kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan dan telah di buatkan laporan pertanggung jawaban senilai Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebagaimana Peruntukan Anggaran Kegiatan TA 2010 yaitu :
 1. **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;**
 2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber untuk Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 3. Belanja ATK untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.732.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Rp.515.000,00 (lima ratus ribu lima belas ribu rupiah) ;
5. **Transportasi Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tanggal 23 Juni Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;**
6. Belanja Cetak untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Belanja Penggandaan (Foto copy) untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
8. Sewa Gedung/Tempat untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Suhaili, SSos. ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Aulia, SH. ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Noor, SSos. ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2013 tidak didukung dokumen perencanaan, seperti perencanaan anggaran dan biaya kegiatan, pelaksana kegiatan, metode kegiatan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan kegiatan petunjuk teknis kegiatan ;

Hal. 7 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat Honorarium untuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 dimana honorarium tersebut tidak dibayarkan kepada panitia sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat untuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 yang dibayarkan kepada saksi Nurhaya Hamida namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi nomor BK:129/Kode Rek 5.2.2.03.13 tanggal 23 juni 2010 dan tidak menerima uang sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdapat uang transport peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dengan total nilai Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) dibuat dengan cara membuat 2 (dua) lembar absen, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian di-edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta dengan total nilai Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer yang di kerjakan oleh saksi Rahmatullah atas perintah terdakwa ;
- Bahwa untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini telah diajukan pertanggung jawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 23 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, termasuk pembayaran honorarium dan uang transport peserta yang tidak dibayarkan kepada pihak yang seharusnya menerima dengan total nilai Rp. 6.900.000,-. (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba** yang dilaksanakan di Gedung

Hal. 8 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 23 juni 2010 telah dicairkan anggaran dan dibuatkan Nomor SPD203816/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.18.233.500,00,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 18.233.500 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 11.333.500, (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ;
- Bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800/061/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Pengarah ;
 - b. Silaturahmi sebagai Penanggung Jawab ;
 - c. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Ketua ;
 - d. Sheila Cahyani, A.Md. sebagai Anggota ;
 - e. Muhammad Noor, S.Sos. sebagai Anggota ;
 - f. Yustina Muliani sebagai Anggota ;
- ***Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut pembiayaan seluruhnya didanai oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) sebagai hasil tindak lanjut dari proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh manajer operasional Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang terdahulu yaitu Sdr.Setia Budhi dengan Terdakwa pada tahun sebelumnya.***
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember s/d 23 Nopember 2010 bertempat di Gedung Mayang Maurai Komplek Perumahan Garuda Maharam kecamatan paringin/ Pendopo Bupati Kabupaten Balangan telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tahun 2010 serta dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu :

Hal. 9 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan SP2D 09451/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
2. Berdasarkan 09849/SP2D-LS/BL-LAKHAR-BNK/DPPKAD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu);
- Bahwa terkait kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 telah dicairkan dan telah di buat laporan pertanggung jawaban **senilai Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah)** dimana melaksanakan kegiatan sosialisai “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” sebagaimana Peruntukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2010 yaitu :
 1. **Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;**
 2. **Honor tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber kegiatan kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) ;**
 3. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan kampanye Penanggulangan narkoba senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) ;
 4. **Belanja transportasi Peserta Kegiatan Kampanye Penangulangan Narkoba senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;**
 5. **Sewa gedung kegiatan kampanye Penanggulanga Narkoba senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;**
 6. Belanja makanan dan minuman kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp. 11.030.000 (sebelas juta tiga puluh ribu) ;
- Bahwa terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut bersumber dari dana Program Anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp. 25.745.210.-, (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan rincian :

- Sewa gedung beserta perlengkapan	= Rp. 3.973.000,00
- Honorarium 2 narasumber	= Rp. 2.000.000,00
- Honorarium panitia	= Rp. 1.300.000,00
- Konsumsi	= Rp. 12.600.000,00
- Sewa bus (transportasi)	= Rp. 750.000,00

Hal. 10 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain-lain = Rp. 5.122.210,00 +
Jumlah = Rp. 25.745.210,00
- Bahwa saksi Ali Rahman (Bendahara Pengeluaran) tidak mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakhar BNK Balangan pada tahun 2010 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) namun anggaran tersebut dicairkan oleh Saksi Ali Rahman selaku bendahara pengeluaran dengan menggunakan bukti-bukti fiktif kemudian setelah anggaran tersebut cair diserahkan kepada terdakwa dan dikuasai langsung oleh terdakwa.
- Bahwa terdapat honor panitia kegiatan namun terhadap kegiatan Sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 tersebut panitia tidak menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam SP2D sehingga terdapat selisih pembayaran honorarium panitia senilai *Rp2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah)* ;
- Bahwa berdasarkan kwitansi Nomor BK 297/Kode Rek:5.2.1.02.04 tanggal 6 Desember 2010, terdapat pembayaran honorarium narasumber untuk dua kali kegiatan sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), bahwa terdapat narasumber kegiatan pada tanggal 22 November 2010 yaitu saksi dr Aulia Asmi S. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dimana saksi hanya menerima 1 kali uang dari pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kegiatan yang dihadiri saksi pada tanggal 22 November 2010., bukan tanggal 23 November 2010 (menurut tanda terima honorarium yang disusun oleh Lakhar BNK Balangan), dimana saksi dr.Aulia Asmi S menandatangani 2 kali tanda terima kegiatan, yaitu yang pertama setelah selesai menjadi narasumber menandatangani kwitansi yang berasal dari YABN, dan yang kedua tanda tangan kwitansi yang berasal dari Lakhar BNK Balangan yang diminta secara langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa terdapat narasumber untuk kegiatan Sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2010 yaitu saksi Adi Rifani, dimana yang bersangkutan menandatangani dan hanya menerima 1 kali uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kegiatan yang dihadiri saksi yaitu tanggal 23 November 2010 yang diberikan oleh pihak YABN namun kemudian pada akhir tahun 2010 Terdakwa datang menemui saksi Adi Rifani dengan membawa kwitansi honorarium untuk acara kegiatan sosialisasi "Sadar

Hal. 11 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” dan meminta saksi Adi Rifani untuk menandatangani kwitansi yang berasal dari Badan Narkotika tersebut.

- Bahwa terdapat uang yang seharusnya diberikan kepada peserta kegiatan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing peserta hal tersebut berdasarkan daftar hadir peserta kegiatan, namun terhadap kegiatan tersebut tidak ada satupun panitia kegiatan memberikan uang sejumlah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maupun uang sebesar Rp20.000.000 kepada saksi Nurdiyan Wahyudi (Guru SMA 1 Paringin), hal tersebut berdasarkan kwitansi nomor BK:299/Kode Rek: 5.2.2.03.13 tanggal 6 Desember 2010, dimana saksi Sdr. Nurdiyan Wahyudi diminta Terdakwa Suhaili untuk manandatangani kwitansi kosong yang belum ada nominal sebesar Rp20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah) seolah-olah saksi Nurdiyan Wahyudi menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut saksi Rahmatullah telah membuat dan memasukkan sendiri nama-nama peserta Kampanye seolah-olah mereka hadir sebagai peserta kampanye, padahal nama yang tertera dalam absen ataupun tanda terima uang transport adalah fiktif (sebagian besarnya adalah karangan Rahmatullah sendiri yang diambil dari koran, pikirannya sendiri, nama-nama teman ataupun peserta Penyuluhan terdahulu, ini dilakukan karena Rahmatullah diperintah oleh terdakwa SUHAILI S.Sos. MM.
- Bahwa pembuatan tanda terima transportasi dilakukan dengan cara membuat lembar absen 2 (dua) lembar, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian saksi edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta. Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut setiap peserta sosialisasi tidak ada diberi uang transportasi tetapi dari YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) menyediakan/ menyiapkan 2 buah bus disewa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan dengan sewa Rp500.000,00, dan sewa bus

Hal. 12 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemda 1 buah Rp250.000,00, yang biaya sewanya ditanggung oleh YABN dimana ketiga bus tersebut dipergunakan untuk antar jemput peserta dari sekolah menuju tempat kegiatan.

- Bahwa terdapat pembayaran sewa gedung senilai Rp.2.500.000 berdasarkan kwitansi BK 300/Kode Rek:5.2.2.07.02 tanggal 06 desember 2010 dimana pembayaran dilakukan oleh saksi Aulia dan terdapat juga pembayaran oleh pihak YABN yang dititipkan oleh saksi Aulia dimana berdasarkan Laporan juga dilakukan oleh saksi Aulia untuk kegiatan sadar resiko penyalahgunaan Narkotika sejak Dini oleh pihak YABN yang dititipkan kepada saksi M.Aulia yang terjadi dalam 3 tahap pembayaran dengan total pembayaran untuk sewa gedung yakni Rp. 3.973.000,00, sehingga berdasarkan hal tersebut pembayaran uang sewa gedung sepenuhnya dibayar oleh pihak YABN sedangkan kwitansi BK 300/kode Rek.5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp 2.500.000, merupakan tanda bukti realisasi pembayaran sewa gedung yang fiktif.
- Bahwa untuk kegiatan tanggal 22 November 2010 dan 23 November 2010 ini telah diajukan pertanggung jawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 41.030.000 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 12.030.000, sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa dikarenakan anggaran tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang tahun 2009 yaitu kegiatan kampanye anti narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh Ali Rahman untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif telah melanggar ketentuan :
 - a. Pasal 18 UU RI No: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan :

Ayat (1): *Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.*

Hal. 13 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3): *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.*

b. *Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :*

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran di SKPD LakhAR BNK Balangan TA 2010 yang tidak mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah telah memperkaya diri terdakwa sendiri yakni antara lain dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan secara sadar dan sengaja dari Terdakwa tanpa hak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Sekretaris Pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan pada tahun 2010 melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran secara fiktif dengan cara menyuruh atau turut serta memalsukan tanda tangan dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAKHAR BNK Balangan Tahun Anggaran 2010 telah merugikan keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan			Kerugian Keuangan Negara
		Nilai Anggaran	Realisasi Kegiatan	
1.	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Rp19.860.000,	0	Rp19.860.000,
2.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Rp18.233.500	Rp11.333.500	Rp6.900.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kampanye Penanggulangan Narkoba	Rp41.030.000,	Rp12.030.000,	Rp29.000.000,
	Jumlah	Rp79.123.500,	Rp23.363.500,	Rp55.760.000,

Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Nomor: SR-410/PW16/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUHAILI, S. Sos. MM** dalam kedudukannya selaku Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor: 821/086/BKD-BLG/2008 tanggal 31 Desember 2008 serta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sesuai dengan SK Bupati Kab. Balangan No. 188.45/41/Kum Tanggal 28 Januari 2010 Tentang *Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kab. Balangan* baik yang bertindak yang *melakukan atau yang turut serta melakukan bersama dengan ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR* selaku Bendahara Pengeluaran, antara tanggal 8 Juni 2010 hingga 23 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam rentang tahun 2010, bertempat di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kab. Balangan dan di Gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat sesuai UU No 4 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili **“melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan jika**

Hal. 15 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014



diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 terdapat anggaran untuk penyuluhan narkoba di SKPD Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan berdasarkan DPA sebesar Rp102.041.500,00 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian Kegiatan		Nomor DPA	Jumlah
1)	Kegiatan	Penyuluhan	1.18.1.20.20.16.05.5.2	Rp21.125.000,00
	Pencegahan	Penggunaan	tanggal 4 Januari 2010	(dua puluh satu juta seratus
	Narkoba	Dikalangan		dua puluh lima ribu rupiah)
	Generasi Muda			
2)	Kegiatan	Penyuluhan	1.19.1.20.20.20.01.5.2	Rp19.307.400,00
	Pencegahan	Peredaran/	tanggal 4 Januari 2010	(Sembilan belas juta tiga
	Penggunaan Minuman Keras			ratus tujuh ribu empat ratus
	dan Narkoba			rupiah)
3)	Kegiatan	Kampanye	1.19.1.20.20.20.09.5.2	Rp61.609.100,00
	Penanggulangan Narkoba		tanggal 4 Januari 2010	(enam puluh satu juta enam
				ratus Sembilan ribu seratus
				rupiah)
	Jumlah			Rp102.041.500,00
				(seratus dua juta empat
				puluh satu ribu lima ratus
				rupiah)

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada SKPD Lakhar BNK Balangan TA 2010 mempunyai Tugas yaitu :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- c. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran;
- e. Menandatangani/menyetujui atas pembayaran yang dibebankan kepada kegiatan yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai bidang / bagian masing-masing yang diketahui oleh Pengguna Anggaran ;
- g. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran ;
- Bahwa terhadap Anggaran kegiatan untuk penyuluhan Narkoba sebesar Rp102.041.500 (seratus dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp.79.123.500 (tujuh puluh Sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;**
- Bahwa LAKHAR BNK Balangan TA 2010 terdapat beberapa kegiatan yaitu :
 - 1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai anggaran Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010, bertempat di gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
 - 3. Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba dilaksanakan pada tanggal 22 dan tanggal 23 November 2010, bertempat di gedung Mayang Maurai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan nilai anggaran Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda telah dibentuk kepanitian kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ;
 - b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ;
 - c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ;
 - d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ;
 - e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ;
- Bahwa telah dibentuknya kepanititan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan untuk kegiatan tersebut namun para panitia tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 800/11/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai panitia maupun menerima honorarium sebagai panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda pada tanggal 8 Juni 2010 ;
 - Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda tanggal 8 juni 2010 tersebut terdakwa menyuruh beberapa orang staf/ bendahara Lakhar BNK Balangan membuatkan/ mengetikkan dokumen pertanggung jawaban kegiatan seolah-olah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan karena mereka disuruh/ diperintah oleh Terdakwa.
 - Bahwa kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 tersebut tidak dilaksanakan namun di buatkan LPJ oleh Bendahara Ali Rahman atas perintah terdakwa dan sepengetahuan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan saksi Rahmatullah menyusun tanda terima uang transportasi peserta, dan nama-nama pesertanya, dimana saksi Rahmatullah lupa mendapatkan darimana, sehingga dengan nama-nama yang ada tersebut, ada tanda tangan yang tidak ada nama peserta serta banyaknya nilai rupiah, yang kemudian diedit atau diubah dengan menggunakan komputer kantor menjadi seolah-olah nama peserta yang manandatangani tanda terima, dimana saksi Rahmatullah sebagai tenaga kerja sukarela/ honorer dan tidak berani membantah ataupun menolak perintah atasannya tersebut yakni Terdakwa sendiri.
 - Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda saksi Ali Rahman sebagai Bendahara Pengeluaran disuruh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyerahkan uang muka dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kampanye anti narkoba pada tahun 2009.

- Bahwa untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda ini telah diajukan pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 10 Juni 2010 dan 14 Juni 2010, dengan total nilai Rp19.860.000,00.(sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda** tanggal 8 Juni 2010 tidak pernah ada pelaksanaannya namun telah di buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan telah dicairkan dananya, sehingga seolah-olah terdapat kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp19.860.000,00. (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Nomor SPD203815/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba telah dibentuk kepanitian yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800 /12/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Ketua ;
 - b. Silaturahmi sebagai Sekretaris ;
 - c. H.M. Ideris, S.Pd. sebagai Anggota ;
 - d. Warsono, S.Sos. sebagai Anggota ;
 - e. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Anggota ;
- Bahwa terkait kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba tanggal 23 Juni 2010 telah dicairkan dan telah di buatkan laporan pertanggung jawaban senilai Rp18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dimana melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebagaimana Peruntukan Anggaran Kegiatan TA 2010 yaitu :

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;**
2. Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber untuk Kegiatan Penyuluhan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Belanja ATK untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba senilai Rp.732.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda Rp.515.000,00 (lima ratus ribu lima belas ribu rupiah) ;
5. **Transportasi Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Tanggal 23 Juni Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;**
6. Belanja Cetak untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Belanja Penggandaan (Foto copy) untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
8. Sewa Gedung/Tempat untuk Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Suhaili, SSos. ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
10. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Aulia, SH. ke Banjarmasin dalam rangka Konsultasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Muhammad Noor, SS0s. ke Banjarmasin dalam rangka Mengantar Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2013 tidak didukung dokumen perencanaan, seperti perencanaan anggaran dan biaya kegiatan, pelaksana kegiatan, metode kegiatan, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan kegiatan petunjuk teknis kegiatan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat Honorarium untuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 dimana honorarium tersebut tidak dibayarkan kepada panitia sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terdapat untuk Panitia Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba pada tanggal 23 Juni 2010 yang dibayarkan kepada saksi Nurhaya Hamida namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi nomor BK:129/Kode Rek 5.2.2.03.13 tanggal 23 juni 2010 dan tidak menerima uang sebesar Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdapat uang transport peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dengan total nilai Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) dibuat dengan cara membuat 2 (dua) lembar absen, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian di-edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta dengan total nilai Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah) Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer yang dikerjakan oleh saksi Rahmatullah atas perintah terdakwa ;
- Bahwa untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba ini telah diajukan pertanggung jawaban

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada tanggal 23 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, termasuk pembayaran honorarium dan uang transport peserta yang tidak dibayarkan kepada pihak yang seharusnya menerima dengan total nilai Rp. 6.900.000,-. (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- **Bahwa terhadap Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba** yang dilaksanakan di Gedung Sanggam Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan tanggal 23 juni 2010 telah dicairkan anggaran dan dibuatkan Nomor SPD203816/SP2D-GU/BL-LAKHAR BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp.18.233.500,00,-. (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 18.233.500 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 11.333.500, (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa ;
- Bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Lakhar BNK Kabupaten Balangan Nomor: 800/061/LAKHAR-BNK/2010 tanggal 8 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang ditandatangani oleh Suhaili, dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - a. Suhaili, S.Sos. sebagai Pengarah ;
 - b. Silaturahmi sebagai Penanggung Jawab ;
 - c. Muhammad Aulia, S.H. sebagai Ketua ;
 - d. Sheila Cahyani, A.Md. sebagai Anggota ;
 - e. Muhammad Noor, S.Sos. sebagai Anggota ;
 - f. Yustina Muliani sebagai Anggota ;
- **Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini”** tersebut pembiayaan seluruhnya

Hal. 22 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didanai oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) sebagai hasil tindak lanjut dari proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh manajer operasional Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang terdahulu yaitu Sdr.Setia Budhi dengan Terdakwa pada tahun sebelumnya.

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember s/d 23 Nopember 2010 bertempat di Gedung Mayang Maurai Komplek Perumahan Garuda Maharam kecamatan paringin/ Pendopo Bupati Kabupaten Balangan telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tahun 2010 serta dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu :
 1. Berdasarkan SP2D 09451/SP2D-GU/BL-Lakhar BNK/DPPKAD/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Berdasarkan 09849/SP2D-LS/BL-LAKHAR-BNK/DPPKAD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu);
- Bahwa terkait kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 telah dicairkan dan telah di buat laporan pertanggung jawaban **senilai Rp 41.030.000, (empat puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah)** dimana melaksanakan kegiatan sosialisai “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” sebagaimana Peruntukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2010 yaitu :
 1. Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. Honor tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber kegiatan kampanye Penanggulangan Narkoba senilai Rp.4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) ;
 3. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi kegiatan kampanye Penanggulangan narkoba senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) ;
 4. Belanja transportasi Peserta Kegiatan Kampanye Penangulangan Narkoba senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
 5. Sewa gedung kegiatan kampanye Penanggulanga Narkoba senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 6. Belanja makanan dan minuman kegiatan kampanye penanggulangan narkoba senilai Rp. 11.030.000 (sebelas juta tiga puluh ribu) ;
- Bahwa terhadap pembiayaan sepenuhnya atau seluruhnya kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana Program Anti Narkoba YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) senilai Rp. 25.745.210.-, (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) dengan rincian :

- Sewa gedung beserta perlengkapan	= Rp. 3.973.000,00
- Honorarium 2 narasumber	= Rp. 2.000.000,00
- Honorarium panitia	= Rp. 1.300.000,00
- Konsumsi	= Rp. 12.600.000,00
- Sewa bus (transportasi)	= Rp. 750.000,00
- Lain-lain	= <u>Rp. 5.122.210,00</u> +
Jumlah	= <u>Rp. 25.745.210,00</u>

- Bahwa saksi Ali Rahman (Bendahara Pengeluaran) tidak mengetahui adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakhar BNK Balangan pada tahun 2010 yang dilaksanakan bersama-sama dengan pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) namun anggaran tersebut dicairkan oleh Saksi Ali Rahman selaku bendahara pengeluaran dengan menggunakan bukti-bukti fiktif kemudian setelah anggaran tersebut cair diserahkan kepada terdakwa dan dikuasai langsung oleh terdakwa.
- Bahwa terdapat honor panitia kegiatan namun terhadap kegiatan Sosialisasi "Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" yang dilaksanakan pada tanggal 22 November dan tanggal 23 November 2010 tersebut panitia tidak menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam SP2D sehingga terdapat selisih pembayaran honorarium panitia senilai **Rp2.400.000,00. (dua juta empat ratus ribu rupiah)** ;
- Bahwa berdasarkan kwitansi Nomor BK 297/Kode Rek:5.2.1.02.04 tanggal 6 Desember 2010, terdapat pembayaran honorarium narasumber untuk dua kali kegiatan sejumlah Rp4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah), bahwa terdapat narasumber kegiatan pada tanggal 22 November 2010 yaitu saksi dr Aulia Asmi S. dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dimana saksi hanya menerima 1 kali uang dari pihak YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kegiatan yang dihadiri saksi pada tanggal 22 November 2010., bukan tanggal 23 November 2010 (menurut tanda terima honorarium yang disusun oleh Lakhar BNK Balangan), dimana saksi dr.Aulia Asmi S menandatangani 2 kali tanda terima kegiatan, yaitu yang pertama setelah selesai menjadi narasumber menandatangani kwitansi yang berasal dari YABN, dan yang kedua tanda tangan kwitansi yang berasal dari Lakhar BNK Balangan yang diminta secara langsung oleh Terdakwa.

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat narasumber untuk kegiatan Sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2010 yaitu saksi Adi Rifani, dimana yang bersangkutan menandatangani dan hanya menerima 1 kali uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kegiatan yang dihadiri saksi yaitu tanggal 23 November 2010 yang diberikan oleh pihak YABN namun kemudian pada akhir tahun 2010 Terdakwa datang menemui saksi Adi Rifani dengan membawa kwitansi honorarium untuk acara kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” dan meminta saksi Adi Rifani untuk menandatangani kwitansi yang berasal dari Badan Narkotika tersebut.
- Bahwa terdapat uang yang seharusnya diberikan kepada peserta kegiatan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing peserta hal tersebut berdasarkan daftar hadir peserta kegiatan, namun terhadap kegiatan tersebut tidak ada satupun panitia kegiatan memberikan uang sejumlah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maupun uang sebesar Rp20.000.000 kepada saksi Nurdiyan Wahyudi (Guru SMA 1 Paringin), hal tersebut berdasarkan kwitansi nomor BK:299/Kode Rek: 5.2.2.03.13 tanggal 6 Desember 2010, dimana saksi Sdr. Nurdiyan Wahyudi diminta Terdakwa Suhaili untuk menandatangani kwitansi kosong yang belum ada nominal sebesar Rp20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah) seolah-olah saksi Nurdiyan Wahyudi menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan sosialisasi “Sadar Risiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” tersebut saksi Rahmatullah telah membuat dan memasukkan sendiri nama-nama peserta Kampanye seolah-olah mereka hadir sebagai peserta kampanye, padahal nama yang tertera dalam absen ataupun tanda terima uang transport adalah fiktif (sebagian besarnya adalah karangan Rahmatullah sendiri yang diambil dari koran, pikirannya sendiri, nama-nama teman ataupun peserta Penyuluhan terdahulu, ini dilakukan karena Rahmatullah diperintah oleh terdakwa SUHAILI S.Sos. MM.
- Bahwa pembuatan tanda terima transportasi dilakukan dengan cara membuat lembar absen 2 (dua) lembar, dimana 1 lembar tanda tangan saja dan satunya adalah lembar yang hanya ada kolom tanda tangan untuk kemudian saksi edit di komputer kantor dengan menambah kolom nama dan nominal tertulis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga seolah-olah nama peserta yang ada tanda tangannya telah menerima Rp50.000,00

Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) masing-masing peserta. Proses tersebut di atas menjadi dokumen daftar hadir yang berisi nama dan tanda tangan peserta berupa tulisan tangan peserta, sedangkan tanda terima honor hasil dari *print out* komputer.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut setiap peserta sosialisasi tidak ada diberi uang transportasi tetapi dari YABN (Yayasan Adaro Bangun Negeri) menyediakan/menyiapkan 2 buah bus disewa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Balangan dengan sewa Rp500.000,00, dan sewa bus pemda 1 buah Rp250.000,00, yang biaya sewanya ditanggung oleh YABN dimana ketiga bus tersebut dipergunakan untuk antar jemput peserta dari sekolah menuju tempat kegiatan.
- Bahwa terdapat pembayaran sewa gedung senilai Rp.2.500.000 berdasarkan kwitansi BK 300/Kode Rek:5.2.2.07.02 tanggal 06 desember 2010 dimana pembayaran dilakukan oleh saksi Aulia dan terdapat juga pembayaran oleh pihak YABN yang dititipkan oleh saksi Aulia dimana berdasarkan Laporan juga dilakukan oleh saksi Aulia untuk kegiatan sadar resiko penyalahgunaan Narkotika sejak Dini oleh pihak YABN yang dititipkan kepada saksi M.Aulia yang terjadi dalam 3 tahap pembayaran dengan total pembayaran untuk sewa gedung yakni Rp. 3.973.000,00, sehingga berdasarkan hal tersebut pembayaran uang sewa gedung sepenuhnya dibayar oleh pihak YABN sedangkan kwitansi BK 300/kode Rek.5.2.2.07.02 tanggal 06 Desember 2010 senilai Rp 2.500.000, merupakan tanda bukti realisasi pembayaran sewa gedung yang fiktif.
- Bahwa untuk kegiatan tanggal 22 November 2010 dan 23 November 2010 ini telah diajukan pertanggung jawaban pengeluaran dana oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sehingga terdapat anggaran yang belum dapat dipertanggung jawabkan dengan rincian yakni untuk total dana kegiatan berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebesar Rp 41.030.000 dan yang telah direalisasikan sebesar Rp 12.030.000, sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang berada dan dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa dikarenakan anggaran tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutang tahun 2009 yaitu kegiatan kampanye anti narkoba.

Hal. 26 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh Ali Rahman untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban fiktif tersebut tidak mengindahkan ketentuan :
 - a. Pasal 18 UU RI No: 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan :
 - Ayat (1): *Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.*
 - Ayat (3): *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.*
 - b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran di SKPD Lakhar BNK Balangan TA 2010 yang tidak mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah telah memperkaya diri terdakwa sendiri yakni antara lain dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan secara sadar dan sengaja dari Terdakwa tanpa hak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sebagai Sekretaris Pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Balangan pada tahun 2010 melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran secara fiktif dengan cara menyuruh atau turut serta memalsukan tanda tangan dalam pertanggungjawaban keuangan kegiatan LAKHAR BNK Balangan Tahun Anggaran 2010 telah merugikan keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan			Kerugian Keuangan
		Nilai	Realisasi	

Hal. 27 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014



		Anggaran	Kegiatan	Negara
1.	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Rp19.860.000,	0	Rp19.860.000,
2.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Rp18.233.500	Rp11.333.500	Rp6.900.000,
3.	Kampanye Penanggulangan Narkoba	Rp41.030.000,	Rp12.030.000,	Rp29.000.000,
	Jumlah	Rp79.123.500,	Rp23.363.500,	Rp55.760.000,

Sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan (BPKP) Nomor: SR-410/PW16/5/2013 tanggal 29 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin tanggal 7 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, S Sos,MM bin ASIT **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, Sos,MM bin ASIT **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAILI, Sos., MM bin ASIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUHAILI, Sos,MM. bin ASIT berupa uang pengganti sebesar Rp. 55.760.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipenjara selama 1 (satu) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. *Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain;*
 - 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja administratif ;
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja fungsional ;
 - 3). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 - 4). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 ;
 - 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 ;
 - 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 tanggal 28 juni 2010 ;
 - 7). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi ;
 - 8). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no.

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BK 150 ;

- 9). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no.

BK 149 ;

- 10). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010 ;

- 11). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 ;

- 12). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi/ penghargaan (beasiswa) ;

- 13). Kwitansi belanja jasa prestasi/ penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010 ;

- 14). Tanda terima beasiswa kegiatan hari anti narkoba international senin, 28 juni 2010 ;

- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ;

- 16). Kwitansi belanja makanan dan minuman kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 154 tanggal 12-7-2010 ;

- 17). Kwitansi belanja pakaian olahraga dalam rangka HANI No.BK: 155 tanggal 12-7-10 ;

2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Tahun 2010, antara lain :

- 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) ;
- 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) ;
- 3). Kartu kendali kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010 ;
- 4). Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan ;
- 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010 ;

- 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba;
- 7). SK tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba Di Kab. Balangan TA.2010 ;
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/ narasumber ;
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/ narasumber untuk kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 10). Tanda terima honorarium narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 ;
- 11). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK ;
- 12). Kwitansi belanja ATK kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010;
- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi ;
- 16). Kwitansi transportasi peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010 ;
- 17). Tanda Terima Uang Transportasi peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba, 23 Juni 2010;
- 18). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak ;

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19). Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 20). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja penggandaan ;
- 21). Kwitansi belanja penggandaan (foto copy) kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 22). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat ;
- 23). Kwitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ;
- 25). Kwitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010.
- 26). Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba ;
- 27). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ;
- 28). Kwitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah an suhaili,S.Sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010 ;
- 29). Surat Tugas Bupati balangan Nomor:094/21/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos. ;
- 30). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.sos. ;
- 31). Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 094/45/LAKHAR BNK/SPPD/2010. ;
- 32). Kwitansi perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Aulia, SH ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010. ;
- 33). Surat tugas nomor: 094/22/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad

Hal. 32 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia, SH. ;

- 34). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH.;
 - 35). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Aulia, SH. ;
 - 36). Kwitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni 2010 ;
 - 37). Surat Tugas Nomor: 094/23/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silaturahmi ;
 - 38). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi ;
 - 39). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Silaturahmi ;
 - 40). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni 2010 ;
 - 41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor.S.Sos. ;
 - 42).Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Noor.S.Sos.;
3. *Foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda Tahun 2010,antara lain:*
- 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) ;
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-Administratif) ;
 - 3). Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ;
 - 4). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 - 5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010;
 - 6). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010 ;
 - 7). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda;

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber ;
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK: 112 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 10). Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ;
- 11). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja ATK ;
- 12). Kwitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 No. BK : 113 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang dokumentasi dekorasi dan publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi ;
- 16). Kwitansi belanja Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 17). Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 18). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja prestasi atau penghargaan ;
- 19). Kwitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 20). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak ;
- 21). Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan

Hal. 34 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010 ;

- 22). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan ;
- 23). Kwitansi belanja penggandaan (foto copy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung/ kantor/ tempat ;
- 25). Kwitansi sewa gedung/ kantor/ tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 26). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman ;
- 27). Kwitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 28). Daftar hadir panitia Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 29). Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 30). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ;
- 31). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Suhaili.S.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010;
- 32). Surat Tugas Bupati Balangan Nomor:094/18/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos. ;
- 33). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos. ;
- 34). Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili.S.Sos. ;
- 35). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, SH ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 3-4 juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010 ;
- 36). Surat Tugas nomor Nomor: 094/19/LAKHAR BNK/ST/2010 An.

Hal. 35 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aulia, SH. ;

- 37). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH.;
 - 38). Rincian biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, SH. ;
 - 39). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010 ;
 - 40). Surat Tugas Nomor: 094/20/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silaturahmi ;
 - 41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi ;
 - 42). Rincian biaya perjalanan dinas an. Silaturahmi ;
 - 43). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarماسin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010;
 - 44). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.sos. ;
 - 45). Rincian biaya perjalanan dinas an. Muhammad Noor, S.sos.;
4. *Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain :*
- 1). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) ;
 - 2). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) ;
 - 3). Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba ;
 - 4). Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 - 5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010 ;
 - 6). Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010 ;
 - 7). Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
 - 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber ;

Hal. 36 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Kwitansi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 10). Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 11). Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23-11-2010 ;
- 12). Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 299 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 15). Tanda terima uang transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, total keseluruhan ;
- 16). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi ;
- 17). Daftar hadir peserta kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 18). Kwitansi Sewa Gedung Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 300 tanggal 06 Desember 2010 ;
5. *Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel);*
6. *Fotocopy RKA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ;*
7. *Fotocopy DPA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ;*
8. *Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan Tahun 2010 No : 04 Tahun 2009 Bulan November 2010 (satu bundel).*
9. *Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum Tahun 2011 Kab. Balangan;*

Hal. 37 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan.
11. Fotocopy SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran/ Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan.
12. Fotocopy SK Bupati Tentang Perubahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum.
13. Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 Tentang Ritribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
16. Fotocopy Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal Dengan BNN Dan BKN di Jakarta.
17. Laporan Kegiatan "Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" Kab. Balangan Tanggal 22 & 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri.
18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan " Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S Tanggal 23 Juni 2010.
19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan " Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". No. Reg. 150 Tanggal 23 Juni 2010.
20. Asli Kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti Narkoba.
21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLG/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos.

23. *Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.*
24. *Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.*
25. *Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010.*
26. *Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010;*

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama tersangka Ali Rahman bin Abu Bakar;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 41/Pid.Sus/ Tipikor/2013/PN.Bjm. tanggal 4 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAILI, S.Sos., M.M., BIN ASIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari **Dakwaan Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **SUHAILI, S.Sos., M.M., BIN ASIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp.55.760.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu

Hal. 39 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain;

- 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja administratif ;
- 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja fungsional ;
- 3). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
- 4). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba internasional di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 ;
- 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 ;
- 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba internasional di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 tanggal 28 juni 2010 ;
- 7). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi ;
- 8). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no. BK 150 ;
- 9). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 no. BK 149 ;
- 10). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010 ;

- 11). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 ;
- 12). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) ;
- 13). Kwitansi belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010 ;
- 14). Tanda terima beasiswa kegiatan hari anti narkoba international senin, 28 juni 2010 ;
- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ;
- 16). Kwitansi belanja makanan dan minuman kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 154 tanggal 12-7-2010;
- 17). Kwitansi belanja pakaian olahraga dalam rangka HANI No.BK: 155 tanggal 12-7-10 ;

2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Tahun 2010, antara lain :

- 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) ;
- 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) ;
- 3). Kartu kendali kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010 ;
- 4). Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan ;
- 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba ;
- 7). SK tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba Di Kab. Balangan TA.2010 ;

- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/narasumber ;
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 10). Tanda terima honorarium narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 ;
- 11). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK ;
- 12). Kwitansi belanja ATK kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010;
- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi ;
- 16). Kwitansi transportasi peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010;
- 17). Tanda Terima Uang Transportasi peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, 23 Juni 2010 ;
- 18). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak ;
- 19). Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 20). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja penggandaan ;

- 21). Kwitansi belanja penggandaan (foto copy) kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 22). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat ;
- 23). Kwitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ;
- 25). Kwitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010.
- 26). Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba ;
- 27). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ;
- 28). Kwitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah an suhaili,s.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010 ;
- 29). Surat Tugas Bupati balangan Nomor:094/21/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.sos. ;
- 30). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.sos. ;
- 31). Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 094/45/LAKHAR BNK/SPPD/2010. ;
- 32). Kwitansi perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Aulia, SH ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010. ;
- 33). Surat tugas nomor: 094/22/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 34). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 35). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Aulia, SH. ;

Hal. 43 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014



- 36). Kwitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silahturahmi ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni 2010 ;
- 37). Surat Tugas Nomor: 094/23/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silahturahmi ;
- 38). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silahturahmi ;
- 39). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Silahturahmi ;
- 40). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni 2010 ;
- 41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor.S.Sos. ;
- 42). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Noor.S.Sos.;
3. ***Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda Tahun 2010,antara lain:***
 - 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) ;
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-Administratif) ;
 - 3). Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ;
 - 4). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 - 5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010;
 - 6). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010 ;
 - 7). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda;
 - 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber ;
 - 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK: 112 Tanggal 10 Juni 2010 ;

- 10). Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ;
- 11). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja ATK ;
- 12). Kwitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 No. BK : 113 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang dokumentasi dekorasi dan publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi ;
- 16). Kwitansi belanja Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 17). Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 18). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja prestasi atau penghargaan ;
- 19). Kwitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 20). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak ;
- 21). Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 22). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan ;

- 23). Kwitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung / kantor/ tempat ;
- 25). Kwitansi sewa gedung / kantor/ tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 26). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman ;
- 27). Kwitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 28). Daftar hadir panitia Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 29). Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 30). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ;
- 31). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Suhaili.S.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010;
- 32). Surat Tugas Bupati Balangan Nomor:094/18/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos. ;
- 33). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos. ;
- 34). Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili.S.Sos. ;
- 35). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, SH ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 3-4 juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010 ;
- 36). Surat Tugas nomor Nomor: 094/19/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 37). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ;

Hal. 46 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38). Rincian biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, SH. ;
 - 39). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010 ;
 - 40). Surat Tugas Nomor: 094/20/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silaturahmi ;
 - 41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi ;
 - 42). Rincian biaya perjalanan dinas an. Silaturahmi ;
 - 43). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010;
 - 44). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.sos. ;
 - 45). Rincian biaya perjalanan dinas an. Muhammad Noor, S.sos.;
- 4. Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain:**
- 1). Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) ;
 - 2). Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) ;
 - 3). Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba ;
 - 4). Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 - 5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010 ;
 - 6). Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010 ;
 - 7). Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
 - 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber ;
 - 9). Kwitansi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 11). Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23-11-2010 ;
- 12). Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 299 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 15). Tanda terima uang transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, total keseluruhan ;
- 16). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi ;
- 17). Daftar hadir peserta kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 18). Kwitansi Sewa Gedung Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 300 tanggal 06 Desember 2010 ;
5. **Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel);**
6. **Fotocopy RKA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ;**
7. **Fotocopy DPA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ;**
8. **Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan Tahun 2010 No : 04 Tahun 2009 Bulan November 2010 (satu bundel).**
9. **Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum Tahun 2011 Kab. Balangan;**
10. **Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan.**
11. **Fotocopy SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna**

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan.*
- 12. Fotocopy SK Bupati Tentang Perubahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum.*
 - 13. Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 Tentang Ritribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.*
 - 14. Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.*
 - 15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.*
 - 16. Fotocopy Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal Dengan BNN Dan BKN di Jakarta.*
 - 17. Laporan Kegiatan "Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini" Kab. Balangan Tanggal 22 & 23 November 2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri.*
 - 18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S Tanggal 23 Juni 2010.*
 - 19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan "Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". No. Reg. 150 Tanggal 23 Juni 2010.*
 - 20. Asli Kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti Narkoba.*
 - 21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.*
 - 22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos.*
 - 23. Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor :*

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.

24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.

25. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010.

26. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM. tanggal 14 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 04 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan pada amar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, S.Sos., M.M., BIN ASIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUHAILI, S.Sos., M.M., bin ASIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal. 50 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, akan diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp. 55.760.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional (HANI) Tahun 2010, antara lain;
 - 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja administratif ;
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ) belanja fungsional ;
 - 3). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 - 4). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 ;
 - 5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 ;
 - 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara peringatan hari anti narkoba international di kabupaten balangan tahun anggaran 2010 tanggal 28 juni 2010 ;
 - 7). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi ;
 - 8). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. BK 150 ;

9). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak spanduk) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010

no. BK 149 ;

10). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak leaflet) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010

Nomor BK 151 tanggal 12 Juli 2010 ;

11). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi (cetak photo) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 ;

12). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) ;

13). Kwitansi belanja jasa prestasi / penghargaan (beasiswa) untuk kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 juni 2010 No.BK: 153 tanggal 12-7-2010 ;

14). Tanda terima beasiswa kegiatan hari anti narkoba international senin, 28 juni 2010 ;

15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek fasilitasi kegiatan hari-hari besar nasional (HANI) tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ;

16). Kwitansi belanja makanan dan minuman kegiatan hari anti narkoba tanggal 28 Juni 2010 No.BK: 154 tanggal 12-7-2010;

17). Kwitansi belanja pakaian olahraga dalam rangka HANI No.BK: 155 tanggal 12-7-10 ;

2. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba Tahun 2010, antara lain :

1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) ;

2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Administratif) ;

3). Kartu kendali kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tahun 2010 ;

4). Buku Rekapitulasi pengeluaran perincian obyek tentang honorium panitia pelaksana kegiatan ;

5). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan

Hal. 52 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 125 tanggal 23 Juni 2010 ;

- 6). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba ;
- 7). SK tentang pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba Di Kab. Balangan TA.2010 ;
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tentang honorarium tenaga ahli atau instruktur/narasumber ;
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/narasumber untuk kegiatan penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK 126 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 10). Tanda terima honorarium narasumber Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 ;
- 11). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja ATK ;
- 12). Kwitansi belanja ATK kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No.BK 127 tanggal 23-6-2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja dokumentasi dekorasi dan publikasi kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 08 Juni 2010 Nomo BK 128 tanggal 23 Juni 2010;
- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja transportasi dan akomodasi ;
- 16). Kwitansi transportasi peserta kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 No. BK 129 tanggal 23-6-2010;
- 17). Tanda Terima Uang Transportasi peserta Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba, 23 Juni 2010 ;

- 18). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja cetak ;
- 19). Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 130 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 20). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek kegiatan tentang belanja penggandaan ;
- 21). Kwitansi belanja penggandaan (foto copy) kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba 23 Juni 2010 nomor BK 131 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 22). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja sewa gedung/kantor/tempat ;
- 23). Kwitansi belanja sewa gedung/kantor/tempat kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 132 tanggal 23 Juni 2010 ;
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman kegiatan ;
- 25). Kwitansi tentang belanja makanan dan minuman kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 23 Juni 2010 Nomor BK. 133 tanggal 23 Juni 2010.
- 26). Daftar hadir peserta penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba ;
- 27). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ;
- 28). Kwitansi tentang belanja perjalanan dinas luar daerah an suhaili,s.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 nomor BK. 136 tanggal 28 Juni 2010 ;
- 29). Surat Tugas Bupati balangan Nomor:094/21/LAKHAR BNK/ST/ 2010 An. Suhaili, S.sos. ;
- 30). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili.S.sos. ;
- 31). Rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPPD Nomor : 094/45/LAKHAR BNK/SPPD/2010. ;

Hal. 54 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). Kwitansi perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Aulia, SH ke Banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 17-18 Juni 2010 No. BK :137 tanggal 28-6-2010. ;
- 33). Surat tugas nomor: 094/22/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 34). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 35). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 36). Kwitansi perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 138 tanggal 28 Juni 2010 ;
- 37). Surat Tugas Nomor: 094/23/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silaturahmi ;
- 38). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi ;
- 39). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Silaturahmi ;
- 40). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan minuman keras dan narkoba tanggal 25-26 Juni 2010 Nomor BK 139 tanggal 28 Juni 2010 ;
- 41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor.S.Sos. ;
- 42). Rincian Biaya Perjalanan Dinas An. Muhammad Noor.S.Sos.;
3. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba Di Kalangan Generasi Muda Tahun 2010, antara lain:
 - 1). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) ;
 - 2). Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-Administratif) ;
 - 3). Kartu kendali kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ;
 - 4). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;

Hal. 55 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010;
- 6). Kwitansi honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK: 111 tanggal 10-6-2010 ;
- 7). Tanda terima honorarium panitia penyelenggara penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda;
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber ;
- 9). Kwitansi honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK: 112 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 10). Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda ;
- 11). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja ATK ;
- 12). Kwitansi belanja ATK kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 No. BK : 113 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang dokumentasi dekorasi dan publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 23 Juni 2010 No. BK : 114 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 15). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja transportasi dan akomodasi ;
- 16). Kwitansi belanja Transportasi peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 08 Juni 2010 No. BK : 115 Tanggal 10 Juni 2010 ;
- 17). Tanda terima uang transportasi peserta penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 18). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja

Hal. 56 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi atau penghargaan ;

- 19). Kwitansi belanja jasa prestasi dan penghargaan (Piagam Penghargaan) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 Nomor BK. 116 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 20). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja cetak ;
- 21). Kwitansi belanja cetak untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 juni 2010 nomor BK. 117 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 22). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja penggandaan ;
- 23). Kwitansi belanja penggandaan (fotocopy) untuk kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 8 Juni 2010 Nomor BK. 118 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 24). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang sewa gedung / kantor/ tempat ;
- 25). Kwitansi sewa gedung / kantor/ tempat kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Nomor BK. 119 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 26). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja makanan dan minuman ;
- 27). Kwitansi belanja makanan dan minuman obyek kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, di kalangan generasi muda Nomor BK. 120 tanggal 10 Juni 2010 ;
- 28). Daftar hadir panitia Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 29). Daftar hadir peserta kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda Rabu tanggal 8 Juni 2010 ;
- 30). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang belanja perjalanan dinas luar daerah ;
- 31). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Suhaili.S.sos ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 03-04 juni 2010 Nomor BK. 121 tanggal 14 Juni 2010;

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32). Surat Tugas Bupati Balangan Nomor:094/18/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Suhaili, S.Sos. ;
- 33). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Suhaili, S.Sos. ; -----
- 34). Rincian biaya perjalanan dinas An. Suhaili.S.Sos. ;
- 35). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Muhammad Aulia, SH ke banjarmasin dalam rangka konsultasi kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 3-4 juni 2010 Nomor BK. 122 tanggal 14 Juni 2010 ;
- 36). Surat Tugas nomor Nomor: 094/19/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 37). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Aulia, SH. ;
- 38). Rincian biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, SH. ;
- 39). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah An. Silaturahmi ke Banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 123 tanggal 14 Juni 2010 ;
- 40). Surat Tugas Nomor: 094/20/LAKHAR BNK/ST/2010 An. Silaturahmi ;
- 41). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Silaturahmi ;
- 42). Rincian biaya perjalanan dinas an. Silaturahmi ;
- 43). Kwitansi belanja perjalanan dinas luar daerah an. Muhammad Noor, S.sos ke banjarmasin dalam rangka mengantar laporan kegiatan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda tanggal 10-11 juni 2010 Nomor BK. 124 tanggal 14 Juni 2010 ;
- 44). Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Muhammad Noor, S.sos. ;
- 45). Rincian biaya perjalanan dinas an. Muhammad Noor, S.sos.;
4. Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Tahun 2010, antara lain :
 - 1). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) ;
 - 2). Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) ;

Hal. 58 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Kartu kendali kegiatan kampanye penanggulangan narkoba ; -----
- 4). Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek tentang honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
- 5). SK tentang pembentukan panitia penyelenggara kegiatan kampanye penanggulangan narkoba Di Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2010 ;
- 6). Kwitansi honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 296 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 7). Tanda terima honorarium panitia pelaksana kegiatan kampanye penanggulangan narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 8). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber ;
- 9). Kwitansi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Nomor BK: 297 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 10). Tanda terima honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 11). Kwitansi Honorarium Moderator Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23-11-2010 ;
- 12). Kwitansi belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 298 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 13). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek tentang Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi ;
- 14). Kwitansi belanja transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba No. BK: 299 tanggal 06 Desember 2010 ;
- 15). Tanda terima uang transportasi peserta Kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, total keseluruhan ;
- 16). Buku Rekapitulasi Pengeluaran perincian obyek Belanja Transportasi dan Akomodasi ;
- 17). Daftar hadir peserta kegiatan Kampanye Penanggulangan Narkoba tanggal 23 Nopember 2010 ;
- 18). Kwitansi Sewa Gedung Kegiatan Kampanye Penanggulangan

Hal. 59 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba No. BK: 300 tanggal 06 Desember 2010 ;

5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan (satu bundel);
6. Fotocopy RKA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ;
7. Fotocopy DPA Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan ;
8. Fotocopy Surat Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan/Asset Daerah Kab. Balangan Tahun 2010 No : 04 Tahun 2009 Bulan November 2010 (satu bundel).
9. Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/4/Kum Tahun 2011 Kab. Balangan;
10. Fotocopy SK Bupati Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang No. 188.45/1/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan.
11. Fotocopy SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran / Barang Pada Pelaksana Harian Badan Narkotika No. 188.45/41/Kum Tahun 2010 Kab. Balangan.
12. Fotocopy SK Bupati Tentang Perubahan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Balangan Tahun anggaran 2011 No. 188.45/44a/Kum.
13. Fotocopy Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2009 Tentang Ritribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
14. Fotocopy Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
15. Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab. Balangan No. 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
16. Fotocopy Hasil Koordinasi Dan Konsultasi Mengenai Proses Transisi Pengalihan Status BNK Menjadi Instansi Vertikal Dengan BNN Dan BKN di Jakarta.
17. Laporan Kegiatan “Sosialisasi Sadar Resiko Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini” Kab. Balangan Tanggal 22 & 23 November

Hal. 60 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri.

18. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan “ Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Atas nama Nurdian Wahyudi, S.S Tanggal 23 Juni 2010.
19. Asli Sertifikat Seminar Narkotika untuk guru & BNK Kab. Balangan “ Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika & Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. No. Reg. 150 Tanggal 23 Juni 2010.
20. Asli Kalender tahun 2011 dari Yayasan Adaro Bangun Negeri mengenai gerakan anti Narkoba.
21. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Balangan.
22. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang pengangkatan Sekretaris Pelaksana Badan Narkotika Kab. Balangan atas nama Suhaili, S. Sos.
23. Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.
24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
25. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010.
26. Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Balangan Nomor: 30 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Balangan Tahun 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,

Hal. 61 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dimana putusan tersebut dengan pokoknya telah memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin namun melihat putusan tersebut kami masih merasa belum sesuai dengan hal-hal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif mengingat :

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor PT Banjarmasin Nomor: 04/Pid.Sus/2014/Pengadilan Tipikor PT Banjarmasin tanggal 14 APRIL 2014 dimana didalam pertimbangannya mengambil alih putusan pengadilan tingkat pertama sehingga terdapat persesuaian pendapat antara Jaksa Penuntut Umum mengenai ketentuan pidana yang dilanggar yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa SUHAILI S Sos.MM.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal. 62 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.
- Bahwa dipersidangan terungkap hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, yaitu Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim namun putusan yang dijatuhkan belum sebanding dengan hal-hal yang memberatkan tersebut.
- Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan korupsi sehingga perlu menghukum tinggi para koruptor, agar dilakukan pembinaan dengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan perilaku korup terdakwa dapat berubah menjadi tidak korup.
- Bahwa dari sisi masyarakat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PT Banjarmasin tidak mewakili rasa keadilan masyarakat, putusannya membawa efek tidak produktif dan rasa keadilan masyarakat terluka, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi calon-calon koruptor, tidak ada unsur pendidikan bagi masyarakat sehingga merangsang orang untuk melakukan tindakan korup karena rendahnya hukuman pidana.
- Bahwa pemberantasan korupsi secara preventif atau represif harus dilakukan secara berkesinambungan, cara-cara berpikir linear harus dihilangkan, hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi lebih jauh guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.
- **Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun adalah kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak mempunyai efek jera, setidaknya-tidaknya hukuman yang diberikan kepada terdakwa SUHAILI Ssos MM menimbulkan "shock therapy" bagi masyarakat pada umumnya dan aparat pemerintah pada khususnya.** Terhadap hukuman tersebut putusan Majelis HakimTinggi belum menerapkan pidana sebagai "ultimum remedium" dimana pidana

Hal. 63 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014



adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kehendak seluruh elemen masyarakat Indonesia yang dijabarkan sebagai bagian dari program Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan.

- **Bahwa dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** meskipun menerapkan "straf minima" atas pidana badan dan denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu 1 (satu) tahun penjara dan denda minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 akan tetapi hukuman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat requisitor (tuntutan) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu bulan kurungan) diharapkan mempunyai dampak yang bersifat preventif. Upaya-upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan dampak yang bersifat preventif lainnya, yang membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi sekaligus memberi pengalaman kepada masyarakat pada umumnya dan aparat pemerintah pada khususnya untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat koruptif.
- *Romli Atmasasmita, Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 : Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1 menyatakan bahwa Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006, menimbulkan implikasi karakteristik dan substansi gabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sistem hukum yaitu “Civil Law” dan “Common Law”, sehingga akan berpengaruh kepada hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. *Romli Atmasasmita*, Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 9-10 menyebutkan implikasi yuridis tersebut, bahwa: nampak adanya kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri (illicit enrichment) dimana ketentuan Pasal 20 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 menentukan, bahwa: ...each State Party shall consider adopting... to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”. *Barda Nawawi Arief*, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 69 menyatakan dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi White Collar Crime dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional. Konggres PBB ke-8 mengenai “Prevention of Crime and Treatment of Offenders” yang mengesahkan resolusi “Corruption in Government” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa :

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (corrupt activities of public official):
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (“can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes”);
 - b. Dapat menghambat pembangunan (“hinder development”).
 - c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (“victimize individuals and groups”);
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa ***Putusan Majelis Hakim Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri banjaramsin dengan menghukum terdakwa SUHAILI S Sos MM selama 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa SUHAILI S Sos MM, adalah kurang memenuhi rasa keadilan***

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dan belum memberikan dampak yang serius dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kab. Balangan Khususnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Korupsi bersama-sama secara berlanjut sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memberikan hukuman selama 2 (dua) tahun;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi a quo hanya berkenaan dengan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I/ Pembaca I Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan didasari pertimbangan-pertimbangan bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup yakni sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan kejahatan ganda, di satu pihak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan di lain pihak terbukti melakukan korupsi dana kegiatan penyuluhan, pencegahan dan Penggunaan minuman keras serta Narkoba di kalangan generasi muda Kabupaten Belangan, Kalimantan Selatan;
- Angka prevalensi Narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut data resmi, tahun ini tercatat 4.000.000 penduduk Indonesia menjadi korban pengguna Narkoba. Tahun depan diperkirakan akan meningkat menjadi 5,8 juta orang;
- Keterangan resmi BNN menyatakan, tidak kurang dari 50 anak bangsa ini Setiap hari menemui ajal sebagai korban Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperti halnya korupsi, bahaya Narkoba merupakan bahaya laten dan harus diberantas tuntas sehingga penyuluhan dan pencegahan menjadi sangat penting artinya;
- Korupsi dan Pemberantasan Narkoba merupakan kejahatan yang tidak dapat ditolerir dan harus dihukum berat;
- Karena itu putusan Judex Facti sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I/ Pembaca I berpendapat :

- Mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum;
- Batal putusan Judex Facti;
- Mengadili Sendiri:
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Membayar uang Pengganti sebesar Rp.55.760.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981

Hal. 67 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paringin tersebut;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 68 dari 68 hal. Put. No. 1121 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)